



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0008/35.73.406/2022

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0011/PERIJ/I/2022;  
Tanggal Permohonan : 25 JANUARI 2022;  
Nama Pemohon : H. MUHAMMAD YASIN YUSUF;  
Alamat : JALAN KOLONEL SUGIONO GANG VB NO 19 RT 6 RW 3 KEL.  
KEDUNGKANDANG KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : H. MUHAMMAD YASIN YUSUF SPD MM;  
Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN ANNURIYAH;  
Alamat Lembaga : JL. SATSUI TUBUN I NO. 9 KEL. KEBONSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SMP ANNURIYAH;  
Alamat Sekolah : JL. SATSUI TUBUN I NO. 9 KOTA MALANG;  
Kelurahan : KEBONSARI Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA HAJJAH NURMUBAYANAH SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3369 TAHUN 2008 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH DAN BANGUNANNYA DIGUNAKAN UNTUK SEKOLAH SMP ISLAM ANNURIYAH.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B.SrE**

